

**PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA
MASYARAKAT DI NEGERI WAKASIHU DALAM PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**

PROPOSAL



Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh :

Daral Ain Polpoke

NIM : 200101006

Dosen Pembimbing:

1. Dr. M. Taib Hunsou, M. Ag
2. Harni Kelderak, M.H

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Pembimbingan Proposal kepada Mahasiswa atas nama Daral Ain Polpoke, NIM 200101006, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Proposal yang bersangkutan dengan Judul **“Penetapan Pendistribusian Zakat Fitrah Pada Masyarakat di Negeri Wakasihu dalam Perspektif Hukum Islam”**. Memandang bahwa Proposal tersebut telah memenuhi syarat ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke seminar Proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses lebih lanjut.

Ambon, 28 Februari 2024


MENYETUJUI

Pembimbing I



Dr. M. Taib Hunsouw, M.Ag
NIP. 197103292011011001

Pembimbing II



Harni Kelderak, M.H
NIDN. 2007108703

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Lily Pariyanti, S.H., M.H
NIP. 198501272009122005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Batasan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Pengertian Judul	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Konsep Zakat	15
1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya.....	15
2. Jenis-jenis Zakat.....	20
3. Golongan Penerima Zakat.....	22
4. Zakat Fitrah	25
C. Konsep Pendistribusian Zakat.....	2
1. Pengertian Distribusi Zakat.....	28
2. Unsur-unsur dalam Pendistribusian Zakat	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35

DAFTAR PUSTAKA	36
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama paling sempurna yang diturunkan oleh Allah SWT ke muka bumi ini sebagai *rahmatan li'al-'alamin* (rahmat bagi seluruh alam) tidak hanya mengatur relasi antara manusia sebagai hamba dengan Tuhannya (*khaliq*), akan tetapi Islam juga merupakan ajaran yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam komunikasi dengan Allah SWT maupun relasinya dengan sesama manusia dan alam.¹ Dengan demikian, dapat di pahami bahwa Islam tidak pernah meninggalkan satu aspek pun dari aspek-aspek kehidupan manusia kecuali risalah Islam mempunyai sikap di dalamnya. Terkadang melalui keputusan dan ketetapan, atau pelurusan dan perbaikan atau penyempurnaan, atau penggeseran dan perubahan, atau melalui nasihat dan pengarahan dengan hikmah.² Hubungan antar sesama manusia yang di atur dalam Islam disebut dengan *muamalah*.³ *Muamalah* merupakan hubungan antar umat manusia yang saling berinteraksi satu sama lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

¹ Hasbollah Toisuta, "Hukum Keluarga di Afghanistan," *Jurnal Tahkim*, Volume IX, Nomor 1, (Juni 2013), h. 34.

² Abd Jabar Abdul, "Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi," *Jurnal Tahkim*, Volume IX, Nomor 1, (Juni 2013), h. 65.

³ Muhammad Nur Iqbal, "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Muamalah*, Volume 1, Nomor 1, (Maret 2022), h. 23.

Hubungan antar sesama manusia dalam Islam sangat penting, dibuktikan dengan disyariatkannya zakat. Zakat pada hakikatnya ialah sistem syariaat Islam sebagai bentuk implementasi dan hubungan antar sesama manusia, yang paling utama yaitu hubungan antar kaum atas dan kaum bawah sehingga keseimbangan dalam distribusi sosial dapat tercapai. Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan oleh orang tertentu kepada golongan tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Dengan berzakat, seseorang dapat membantu meringankan beban hidup dan penderitaan orang lain. Selain itu, dengan berzakat seseorang telah menghubungkan dirinya dengan Allah SWT sebagai wujud kepatuhannya terhadap perintah sang *khaliq*. Islam tidak hanya menempatkan kaidah formalitas dan aturan cara pelaksanaan saja, namun juga mengatur dasar umum dalam membelanjakan harta di jalan Allah SWT.

Setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu pada hartanya maka wajib baginya untuk mengeluarkan sebagian dari hartanya untuk berzakat sesuai dengan ketentuan menurut hukum Islam. Sebagai rukun Islam yang ketiga, pelaksanaan zakat merupakan suatu kewajiban yang dipandang sebagai dosa bagi setiap muslim yang tidak melaksanakannya, dan sebaliknya akan mendapatkan pahala bagi yang menjalankannya.⁴ Zakat sangat erat kaitannya dengan moral seseorang dimana zakat dapat mengikis sifat keserakahan dari si kaya. Masalah bisang sosial, zakat bertindak sebagai alat yang diberikan Islam untuk menghapuskan kemiskinan dan memberikan kesadaran kepada orang yang mempunyai kelebihan harta akan tanggungjawab sosial yang mereka miliki.

⁴ Didin Hafidhuddin dkk, *The Power of Zakat* (Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”, 2008), h. 3.

Sedangkan dalam bidang ekonomi, zakat mencegah adanya penumpukan harta kekayaan dalam tangan seseorang juga membantu si miskin atau yang berkekurangn untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁵

Menurut Sri Nurhayati, pada mulanya ketentuan zakat di Indonesia diatur di dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian di ganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pengelolaan Zakat ialah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Tujuan terbentuknya Undang-Undang tersebut adalah untuk mengatur seluruh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia untuk menjalankan pengelolaan zakat terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat agar senantiasa berjalan dengan baik.⁶

Dalam Islam, zakat terdiri dari dua macam, yaitu zakat fitrah dan zakat maal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil, tua ataupun muda pada awal bulan Ramadhan sampai sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri, dengan ukuran sebanyak 2,5 kg bahan makanan pokok daerah tersebut untuk setiap orangnya.

⁵ Widi Nopiardo, "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, (Juli-Desember 2016), h. 1.

⁶ Salisa Zuaminatul Rosa, "Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo," *Skripsi IAIN Ponorogo* (2021), h. 1.

Sedangkan zakat maal adalah zakat harta kekayaan yang harus di keluarkan setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu.⁷

Pelaksanaan zakat merupakan hal yang sangat penting dalam ajaran Islam karena Allah SWT telah memberikan perintah secara tegas untuk melaksanakannya. Oleh sebab itu, peruntukan zakat juga harus didistribusikan kepada orang yang berhak untuk menerimanya dan amil harus memahami dengan baik waktu yang tepat atau wajib untuk mendistribusikannya kepada para mustahiq terutama yang terkait dengan zakat fitrah. Allah SWT telah menetapkan kelompok yang berhak untuk menerima zakat dan ada delapan golongan yang ditetapkan sebagai orang yang berhak untuk menerima zakat yang disebut dengan *ashnaf*. Delapan golongan tersebut yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, budak, orang yang terlilit hutang, fisabilillah, dan ibnu sabil. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam Qs. At-taubah (9) : 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَّاتِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, maha bijaksana”.

⁷ Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 252-253.

Terkait dengan zakat fitrah, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pada setiap bulan Ramadhan menjelang hari raya Idul Fitri, umat Islam seluruhnya mengeluarkan zakat fitrah atau disebut dengan zakat jiwa dengan tujuan untuk membersihkan dan menyucikan jiwa dari dosa-dosa, hal yang sia-sia dan merugikan pada bulan Ramadhan dan agar harta mereka mendapat keberkahan dari Allah SWT. Salah satu tujuan dari dikeluarkannya zakat fitrah pada bulan Ramadhan adalah agar pada hari raya Idul Fitri tidak ada fakir miskin yang meminta-minta dan kelaparan juga agar pada hari itu umat Islam semuanya merasa bahagia dan dapat merasakan kemenangan. Oleh karena itu, sasaran dan waktu pendistribusian zakat harus diperhatikan dan dipahami dengan baik oleh para amil zakat agar pendistribusian zakat fitrah bisa tepat sasaran dan diwaktu yang tepat. Sebagaimana yang di riwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, ia berkata :

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ طَهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ الرَّفَثِ وَاللَّغْوِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، مَنْ آدَاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ آدَاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ

Artinya:

“Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah, sebagai pembersih bagi orang yang puasa dari segala perbuatan sia-sia, dan ucapan tidak baik, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum shalat hari raya maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah shalat hari raya maka termasuk sedekah biasa” (HR Abu Daud).⁸

⁸<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6659163/10-dalil-dan-ayat-al-quran-tentang-zakat-fitrah/amp>, akses 10 Februari 2024.

Hadits diatas menjelaskan bahwa zakat fitrah telah diwajibkan dari masa Rasulullah SAW dan berperan untuk membersihkan diri dan harta seorang muslim dari sifat tamak, kikir dan dari hal yang sia-sia sekaligus membantu perekonomian umat. Hadits diatas juga menyinggung bahwa harta yang dikeluarkan setelah shalat Idul Fitri maka dihukumi bukan lagi sebagai zakat melainkan sedekah biasa.

Peran Amil zakat sangat berpengaruh terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat, sebab amil merupakan orang yang mengambil zakat dari para *muzakki* kemudian mendistribusiaknnya kepada *mustahiq*. Keberhasilan pengelolaan zakat tergantung dari amil. Oleh karena itu, amil harus pandai dan teliti dalam menentukan siapa saja yang berhak menerima zakat. Salah satu syarat untuk zakat dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan pada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran dan tidak keliru dalam menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan zakat tersebut. Agar supaya dana zakat yang disalurkan tersebut dapat berdayaguna, maka seharusnya pemanfaatannya harus selektif untuk kebutuhan konsumtif ataupun produktif.

Walaupun begitu, pada kenyataanya masih banyak terjadi *problem* di masyarakat terkait dengan pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan oleh amil zakat. Bukan hanya karena minimnya pemahaman amil terkait golongan siapa saja yang berhak menerima zakat fitrah, tetapi juga mengenai kapan waktu pendistribusian zakat fitrah tersebut. Misalnya fenomena yang terjadi di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah. Penetapan

pendistribusian zakat fitrah dilakukan berdasarkan musyawarah atau kesepakatan yang ditetapkan oleh kelompok tertentu dalam hal ini para penghulu masjid yang bertugas sebagai amil zakat. Awalnya, menjelang akhir Ramadhan, tiga orang penghulu Masjid Cakmarusslam Negeri Wakasihu yang berperan sebagai amil zakat bermusyawarah untuk menentukan nama-nama siapa saja yang akan ditetapkan sebagai penerima zakat fitrah dan waktu yang tepat untuk pendistribusian zakat tersebut. Setelah melakukan musyawarah, para amil bersepakat untuk mendistribusikan zakat fitrah hanya untuk 4 golongan saja yakni janda, yatim/piatu, mualaf dan para tokoh agama atau yang disebut dengan penghulu darat di Negeri Wakasihu. Pendistribusian zakat fitrah yang hanya di distribusikan kepada empat golongan tersebut menyebabkan adanya ketidakadilan di dalam masyarakat karena golongan *ashnaf* yang lain tidak mendapatkan zakat fitrah terutama golongan fakir dan miskin yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam memperoleh dan merasakan manfaat zakat fitrah itu sendiri berdasarkan urutan delapan *ashnaf* penerima zakat sebagaimana yang telah disebutkan dalam QS.At-taubah ayat 60. Penetapan pendistribusian zakat yang hanya dibagikan kepada empat golongan tersebut menyebabkan adanya orang miskin yang merasa kesusahan di hari raya Idul Fitri. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Suhaimin, beliau menuturkan bahwa untuk makan sehari-hari saja mereka masih sangat kekurangan belum ditambah dengan anak yang berjumlah 7 orang yang masih kecil-kecil sebagai tanggungan, tidak jarang persediaan beras yang hanya tinggal $\frac{1}{4}$ kg saja beliau usahakan agar semua anggota keluarganya bisa makan. Situasi seperti itu tidak jarang beliau rasakan bersama keluarga.

Bahkan ketika merayakan hari raya Idul Fitri, Ibu Suahimin dan keluarga juga merasa kesusahan sebab persediaan makanan juga kurang mencukupi. Pendistribusian zakat yang tidak disalurkan kepada fakir miskin membuat keluarganya merasa kesusahan saat merayakan hari raya Idul Fitri. Beliau berharap agar kiranya bisa mendapatkan zakat fitrah dari para amil untuk memenuhi kebutuhan keluarganya ketika hari raya Idul Fitri.⁹

Selain menetapkan siapa saja golongan yang berhak menerima zakat fitrah, para amil juga bermusyawarah untuk menentukan waktu pendistribusian zakat tersebut. Berdasarkan kesepakatan para amil, waktu pendistribusian zakat fitrah dilakukan dua sampai tiga hari setelah hari raya Idul Fitri sebab mereka harus mempersiapkan beberapa hal sebelum zakat-zakat itu disalurkan.¹⁰ Hal ini sangat berpengaruh terhadap masalah keadilan, masalah sosial dan ekonomi masyarakat di Negeri Wakasihu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait dengan permasalahan ini dengan judul **PENETAPAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT DI NEGERI WAKASIHU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.**

⁹ Wawancara dengan Suhaimin Kaimuddin, tergolong fakir/miskin, Negeri Wakasihu, 17 Juli 2023.

¹⁰ Wawancara dengan Ibrahim Latuconsina, Panitia (Amil) Zakat, Negeri Wakasihu, 21 Juli 2023.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penetapan pendistribusian zakat fitrah pada masyarakat di Negeri Wakasihu?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat fitrah yang hanya diberikan kepada empat golongan yakni janda, anak yatim/piatu, mualaf dan tokoh agama serta pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan setelah hari raya Idul Fitri?

C. Batasan Masalah

Dari rumusan masalah yang telah di uraikan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini dan fokus utamanya yaitu Pandangan Hukum Islam terhadap Pendistribusian Zakat Fitrah yang Hanya Diberikan Kepada 4 Golongan yakni Janda, Anak Yatim/Piatu, Mualaf dan Tokoh Agama serta Pendistribusian Zakat Fitrah yang dilakukan Setelah Hari Raya Idul Fitri.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana penetapan pendistribusian zakat pada masyarakat di Negeri Wakasihu.
 - b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pendistribusian zakat kepada janda, anak yatim/piatu, mualaf dan tokoh agama serta pendistribusian zakat setelah hari raya Idul Fitri.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademik, sebagai persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan tentang konsep dan praktik yang berhubungan dengan pengelolaan zakat terutama pada pendistribusian zakat terhadap para mustahik.
- c. Dari segi praktis
 - 1) Badan Amil Zakat, penelitian ini dapat menjadi acuan dan memberikan pemahaman bagi pihak pengelola zakat (amil) di Negeri Wakasihu dalam hal ini para penghulu masjid dalam mengelola zakat dan mendistribusikannya tepat waktu kepada para mustahiq serta agar tepat sasaran dan tidak menyimpang dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Memberikan kontribusi dalam pemikiran untuk menghadapi kemungkinan masalah-masalah yang akan terjadi di masa mendatang.
 - 2) Bagi Akademisi, penelitian ini dapat membantu dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan dan menjadi bahan referensi sehingga penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi peneliti yang lain.
 - 3) Bagi Peneliti, dapat menambah dan memperluas wawasan berfikir, terutama mengenai masalah pendistribusian zakat dan

bisa menerapkan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan yang terjadi di lingkungan masyarakat.

E. Pengertian Judul

Penetapan dapat diartikan sebagai proses, cara, maupun perbuatan menetapkan, dan penentuan.¹¹

Distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti peyaluran. Menurut John M, Hasan Shadilly dan Echols, distribusi mempunyai makna menyalurkan, membagikan, menyebarkan, mendistribusikan dan menangani.¹² Dalam ilmu Ekonomi, Pendistribusian dapat di artikan sebagai proses penyaluran barang dari produsen kepada konsumen. Jadi, Pendistribusian zakat dapat di definisikan penyaluran atau pembagian zakat yang dilakukan oleh Amil atau panitia zakat dari Muzakki kepada para Mustahiq. Pendistribusian zakat tidak hanya sebatas penyaluran saja melainkan juga pengelolaan yang juga mencakup proses penghimpunan zakat.

Zakat Fitrah dinamakan juga dengan *al-fitri* yang mengarah pada kata fitri yang artinya makan. Dinamakan zakat fitri karena berkaitan dengan bentuk harta yang diberikan kepada para mustahik berupa makanan. Selain itu juga karena berkaitan dengan lebaran yang namanya fitri. Di Indonesia sering

¹¹ <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>, akses 21 Februari 2024.

¹² Toni Adhitya, "Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19", *Journal of Islamic Accounting and Finance*, Volume 1, Nomor 1, (Juni 2021), h. 73-74.

menyebutnya dengan hari Raya Idul Fitri, dimana pada hari itu umat Islam diharamkan untuk berpuasa dan wajib berbuka atau memakan makanan.¹³ Zakat Fitrah juga diartikan sebagai zakat jiwa atau zakat untuk kesucian karena zakat fitrah bertujuan untuk membersihkan jiwa para muzakki dari sifat kikir, sombong, dan dari perbuatan yang sia-sia.

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari agama Islam, yakni hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. untuk kemaslahatan semua hambanya di dunia maupun akhirat. Firman Allah dalam pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam itu ciptaan Allah bukan dari manusia.¹⁴ Hukum Islam bersumber dari Allah SWT yang tertuang dalam Al-Qur'an dan juga sabda Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedoman dan patokan dalam kehidupan umat Muslim yang berisi segala perintah dan juga larangan-Nya.

¹³ Joni Zulhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang," *Jurnal Normative*, Volume 5, Nomor 2, (2017), h. 96.

¹⁴ H. Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Laboratorium Hukum, 2015), h. 1.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan cara mengambil beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan dan berkaitan dengan judul serta permasalahan yang sedang diteliti bertujuan untuk membandingkan penelitian yang sudah dilakukan dengan yang sedang dilakukan terkait persamaan dan perbedaannya dan juga dijadikan sebagai suatu acuan seseorang dalam meneliti. Berdasarkan penelusuran dan pencarian berbagai literatur yang telah penulis lakukan, maka didapatkan beberapa karya tulis ilmiah yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya yaitu :

1. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Una Makatita, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Tahun 2020, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Zakat Fitrah di Dusun Tapinalu Kecamatan Huamual Kabupaten Seram Bagian Barat”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pelaksanaan zakat fitrah di Dusun Tapinalu pendistribusiannya di berikan kepada seluruh masyarakat disebabkan beberapa faktor antara lain yaitu untuk menghindari adanya kecemburuan sosial, menjaga tradisi turun-temurun, menjaga tali silaturahmi, dan untuk membantu kebutuhan masyarakat setempat.
2. Dalam Skripsi yang ditulis oleh Abd Rahman Kwairumaratu, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon, Tahun

2020, dengan judul “Tradisi Masyarakat Desa Malaku dalam Memberikan Zakat Fitrah Bagi Mama Biang Suatu Perspektif Hukum Islam”, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengeluaran zakat fitrah di Desa Malaku, pelaksanaannya disalurkan secara langsung dari Muzakki kepada Mustahiq zakat, dalam hal ini adalah Mama Biang yang dianggap berkat jasanya yang telah membantu dan merawat masyarakat ketika melakukan persalinan. Kebiasaan ini telah dilakukan secara turun-temurun yang sudah menjadi tradisi masyarakat setempat.

3. Iman MHD. Akhyaruddin dkk, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Tahun 2023, dengan judul penelitian “Distribusi Zakat Fitrah Setelah Shalat ‘Idul Fitri di Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas di Tinjau dari Hukum Islam”, Hasil penelitian ini metode pendistribusian zakat fitrah di Kecamatan Baramun Kabupaten Padang Lawas yaitu pendistribusian zakat fitrah dari amil atau panitia zakat kepada mustahik dilaksanakan pada tanggal 26 Ramadhan setelah shalat Ashar dengan sistem talangan, pendistribsian dari amil kepada mustahiq pada malam 1 syawal, pendistribsian dari amil kepada mustahiq setelah shalat Idul Fitri. Faktor penyebab terjadinya pendistribusian zakat fitrah setelah shalat Idul Fitri pada beberapa desa yang ada di kecamatan Barumun antara lain karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam memahami tujuan zakat fitrah, kurangnya Sumber Daya Manusia para panitia atau amil zakat dan kurangnya manajemen amil terhadap pengelolaan zakat fitrah.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas, terdapat perbedaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu pada objek dan lokasi penelitiannya. Pada penelitian ini, penulis mengkaji tentang penetapan pendistribusian zakat dimana yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah pendistribusian zakat yang tidak tepat sasaran yang hanya diberikan kepada golongan tertentu saja seperti janda, yatim/piatu, muafak dan tokoh agama berbeda dengan penelitian terdahulu dimana zakat diberikan secara merata kepada semua anggota mustahiq dan mama biang dan lokasi penelitian ini dilakukan di Negeri Wakasihu Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluk Tengah. Perbedaan yang lain juga pada waktu pendistribusian zakat. Sedangkan persamaan antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya adalah sama-sama meneliti tentang penentuan mustahiq dalam pendistribusian zakat fitrah.

B. Konsep Zakat

1. Pengertian Zakat dan Dasar Hukumnya

Ditinjau dari segi bahasa, zakat merupakan bentuk *mashdar* dari kata “zakaa” yang artinya berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu *zakaa* berarti tumbuh dan berkembang, dan seseorang dikatakan *zakaa* berarti orang itu baik. Dari kata *zakaa* menjadi “zakat”, adalah sesuatu yang dikeluarkan oleh manusia dari sebagian hak Allah SWT untuk disalurkan kepada fakir dan miskin serta

ashnaf lainnya yang telah ditentukan.¹⁵ Dalam kitab *Lisan al-'Arab* zakat berarti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat juga dapat diartikan pemberian yang wajib diberikan dari harta tertentu, dengan sifat-sifat juga ukuran tertentu kepada golongan tertentu.¹⁶ Menurut K.H. Didin Hafidhuddin, zakat secara terminologi yaitu nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu, yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.¹⁷ Adapun di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan “Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam”. Dalam syariat Islam disebut zakat karena adanya makna linguistik yang terkandung didalamnya, yakni pengembangan harta dan pensuciannya, sekaligus menyucikan jiwa orang yang melaksanakan zakat.

Zakat merupakan ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang mempunyai peran yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik dari kacamata Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Empat madzhab fiqh besarpun mengartikan zakat dengan pandangan yang berbeda, sebagai berikut :¹⁸

¹⁵ Julianty Ryzkha L. Mossy, “Optimalisasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Masjid Terhadap Pemberdayaan Jamaah (Studi di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon,” *Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Volume 1, Nomor 1, (2021), h. 18.

¹⁶ Mufti Afif dan Sapta Oktiadi, “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang,” *Islamic Economics Journal*, Volume 4, Nomor 2, (Desember 2018), h. 42.

¹⁷ Mila Sartika, “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta,” *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 1, (Juli 2008,) h. 79.

¹⁸ <https://pm.unida.gontor.ac.id/definisi-zakat-imam-4-madzhab/>, akses 14 Januari 2024.

- 1) Menurut madzhab Hanafi, zakat yaitu kepemilikan sebagian harta tertentu dari harta tertentu sebagai milik orang tertentu, yang ditentukan oleh syariat karena Allah SWT.
- 2) Menurut madzhab Maliki, zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu pula yang telah mencapai nishab (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Dengan catatan harta tersebut milik sempurna, telah mencapai haul (setahun), bukan barang tambang dan bukan pertanian.
- 3) Menurut madzhab Syafi'i, zakat adalah sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa sesuai dengan cara khusus.
- 4) Menurut madzhab Hambali, zakat ialah hak wajib yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok tertentu, dan pada waktu tertentu pula. Yang dimaksudkan dengan kelompok tertentu yaitu delapan kelompok yang diisyaratkan oleh Allah SWT.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan harta tertentu yang diberikan kepada orang-orang tertentu dari orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu pula. Harta yang dikeluarkan harus mencapai *nishab* dan *haulnya*.

Tujuan menunaikan zakat adalah untuk membersihkan harta dan jiwa. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang menunaikan zakat berarti ia telah membersihkan harta dan jiwanya dari segala kotoran dosa dan noda. Zakat disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 30 kali, 27 nya disebutkan setelah perintah menegakkan shalat. Hal ini mengisyaratkan bahwa sebelum menunaikan zakat,

terlebih dahulu harus menegakkan shalat, begitu pula shalat tidak akan tegak jika zakat tidak ditunaikan. Hal ini juga sama dengan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Puasa menjadi kurang sempurna jika tidak menjalankan zakat fitrah. Hal ini berarti zakat menyempurnakan ibadah shalat dan puasa seseorang.

Diantara dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut :

a. Al-Qur'an

1) QS. At-Taubah (9) : 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ لَهْمَسَكُنْ وَاللَّهُ

سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.

Sayyid Sabiq sebagaimana yang dikutip oleh Drs.M.Nurzansyah, M.Hum, ia menafsirkan ayat diatas dengan : “Ambillah wahai rasul dari (sebagian) harta orang mukmin sedekah yang tertentu seperti zakat dan sedekah yang tidak tertentu, dan ia merupakan amalan sunnah. Zakat itu mensucikan mereka (para muzakki) dari sifat bakhil dan rakus, serta

kerasnya hati terhadap para orang-orang fakir dan orang-orang yang melarat. Serta berbagai hal yang berkaitan dengan itu semua”.¹⁹

2) QS. Al-Baqarah (2) : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَرَكَعُوا مَعَ الرََّاكِعِينَ

Terjemahannya:

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.

b. Al-hadits

Selain Al-Qur’an, ada beberapa hadits juga yang menerangkan terkait dengan kewajiban zakat diantaranya yaitu :

1) HR. Thabrani

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ يَقُولُ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَمْ يَجْهَدُوا لِفُقَرَاءِ إِذَا جَانُوا أَوْ غَرُوا الْأَبْمَايَصْنَغَ أَغْنِيَانُوهُمْ إِلَّا وَإِنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا
(رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ)

Artinya:

“Allah SWT mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum muslimin sejumlah yang dapat memberikan jaminan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka. Fakir miskin tidak akan menderita kelaparan dan kesulitan sandang pangan melainkan disebabkan perbuatan golongan orang kaya. Ingatlah bahwa Allah SWT akan mengadili mereka secara tegas dan menyiksa

¹⁹ Drs. M. Nurzansyah, M.Hum, “Zakat, Rukun Islam yang Sering Dilupakan,” *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, h. 105.

mereka dengan azab yang pedih akibat perbuatannya itu.” (HR. Thabrani)²⁰

2) HR. Bukhari dan Muslim

فَاعْلَمَهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَاتٍ تُوْخَذُ مِنْ أَغْنِيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ عَلَى
فُقَرَائِهِمْ

Artinya:

*“Beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan pemungutan zakat dari orang-orang kaya di kalangan mereka, untuk diberikan kepada orang-orang miskin di kalangan mereka”.*²¹

Hadits di atas telah menjelaskan betapa pentingnya zakat dan bagaimana hikmah juga manfaatnya dalam Islam dan memperkuat *nash* yang telah ada di dalam Al-Qur’an. Dari beberapa dalil yang telah dikemukakan tersebut, sekiranya sudah cukup untuk menjadi dasar dalam menjelaskan tentang wajibnya zakat bagi kaum muslim, sehingga tidak perlu adanya ijtihad dan perdebatan dalam menentukan hukum zakat itu sendiri.

2. Jenis-jenis Zakat

Merujuk pada pendapat para ulama, pada prinsipnya zakat dibedakan menjadi 2 yaitu zakat fitrah (jiwa) dan zakat maal.

²⁰ Jauharatun Nisail Hikmah, “Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember,” *Skripsi IAIN Jember* (2020), h. 43.

²¹ *Ibid.*

1) Zakat Nafs (Zakat Fitrah)

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim menjelang Idul Fitri atau pada penghujung bulan Ramadhan, sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri, apabila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari itu dan pada malam harinya. Besar zakat fitrah yang harus dikeluarkan yaitu 1 *sha'* (4 mud) setara dengan 2,5 kilogram atau 3,5 liter makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan.

Menurut Sayyid Sabiq, sebagaimana dikutip oleh Dr. Sumar'in Asmawi, zakat fitrah diwajibkan pada bulan sya'ban tahun ke-2 hijriyah, yaitu tahun dimana diwajibkannya puasa bulan Ramadhan untuk mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang salah, untuk memberi makanan pada orang-orang miskin demi mencukupi kebutuhan mereka dan agar mereka tidak meminta-minta pada hari raya idul fitri.²²

2) Zakat Maal (Zakat Harta)

Zakat maal atau yang disebut juga dengan zakat harta adalah zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus yang berhubungan dengan jenis harta, batas nominal (*nishab*), dan kadar zakatnya. Zakat Maal mencakup hasil pertanian, hasil laut, perniagaan, pertambangan, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, termasuk hasil kerja (zakat profesi) yang juga mempunyai perhitungan tersendiri.

²² Dr. Sumar'in Asmawi, *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, cet. Ke-1 (2017), h. 27-28.

Zakat diwajibkan bagi setiap muslim yang merdeka, dan memiliki ukuran atau jumlah harta (*nishab*) dari salah satu jenis harta yang wajib di keluarkan zakatnya. Adapun syarat-syarat *nishab* adalah sebagai berikut :²³

- a. Harta harus melebihi kebutuhan-kebutuhan utama yang penting bagi seseorang, seperti kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan sarana untuk mencari nafkah.
- b. Mencapai satu *haul* (batas waktu satu tahun hijriyah). Awalnya di hitung mulai dari tercukupinya *nishab* dan harus genap satu tahun penuh. Seandainya pada pertengahan tahun terjadi kekurangan lalu kembali cukup, maka saat cukup itulah mulai dihitung.

3. Golongan Penerima Zakat

Islam sudah mengatur golongan siapa saja yang berhak menerima zakat yang dikenal dengan istilah *Ashnaf* delapan sebagaimana firman Allah dalam QS. At-taubah ayat 60. Berikut penjelasan terkait dengan kedelapan golongan penerima zakat.

1. Fakir

Orang yang tergolong fakir adalah yang sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga serta fasilitas yang dapat digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.²⁴ Fakir merupakan orang yang

²³ Dr. Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 248.

²⁴ Iin Mutmainnah, *Fikih Zakat* (Pare-pare : DIRAH, 2020), h. 21.

sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.²⁵

2. Miskin

Orang yang tergolong miskin adalah orang yang mempunyai mata pencaharian tetapi tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang baik dan layak bagi kebutuhan hidup dirinya dan atau keluarga yang menjadi tanggungannya.²⁶

3. Amil

Amil yaitu orang yang mempunyai tugas dan fungsi untuk memungut, mengumpulkan, menghitung, dan menyalurkan zakat. Mengenai bagian zakat yang menjadi hak dari *'amilin*, Imam Abu Hanifah dan dan Imam Malik berpendapat bahwa amil diberikan upah sesuai dengan usahanya secara wajar. Menurut Imam As-Syafi'i, amil mendapat seperdelapan bagian dari pungutan zakat yang dikmpulkannya.²⁷

4. Muallaf

Dalam tafsir al-Maraghi seperti yang dikutip oleh M. Ali Hasan, yang termasuk muallaf adalah orang kafir yang diperkirakan atau diharapkan mau beriman. Dalam sejarah Rasulullah SAW pernah memberikn zakat kepada Shafwan bin Umayyah ketika penaklukkan kota Makkah dan orang yang baru masuk Islam dengan harapan ketika diberikan zakat untuk

²⁵ Efri Syamsul Bahri dan Sabik Khumaini, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional," *Al Maal*, Volume 2, Nomor 1, (Januari 2020), h. 167.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-5 (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2013), h. 223.

membantunya, imannya tidak goyah lagi ketika sudah masuk agama Islam.²⁸

5. Budak Belian (*riqab*)

Untuk masa sekarang, manusia dengan status belian sepertinya sudah tidak ada lagi. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi maknanya, *riqab* merujuk pada kelompok orang yang tertindas dan dieksploitasi oleh manusia lain baik secara personal juga struktural. Dengan demikian, dana zakat dapat digunakan untuk membantu para buruh rendahan dan kuli-kuli kasar dari hegemoni majikan mereka.²⁹

6. Orang yang Terlilit Hutang (*gharimin*)

Diantara orang yang mempunyai beban hutang untuk mendamaikan sengketa, atau menjamin utang orang lain sehingga harus membayarnya yang menyebabkan hartanya habis. Bisa juga orang yang terpaksa harus berhutang karena kebutuhan yang menuntutnya, atau juga untuk dapat membebaskan dirinya dari maksiat. Semua itu diperbolehkan untuk menerima zakat yang cukup guna melunasi hutangnya.³⁰

7. *Fiisabilillah* (Orang yang berjuang di jalan Allah)

Yang dalam kelompok ini adalah orang-orang yang berjuang di jalan Allah yang tidak digaji oleh markas komando mereka karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang-

²⁸ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak* (Jakarta : Kencana Prenada Media Grup, 2006), h. 97-98.

²⁹ Arif Wibowo, MEI, "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2, (April 2015), h. 31-32.

³⁰ Hasbiyallah, M.Ag, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, h. 251.

orang yang berperang di jalan Allah berhak menerima zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.³¹

8. *Ibnu Sabil* (Orang yang sedang dalam perjalanan)

Ibnu Sabil merupakan orang sedang melakukan perjalanan (*musyafir*) dengan tujuan yang baik bukan untuk melakukan suatu kemaksiatan. Diperkirakan dia tidak akan sampai pada tujuannya jika tidak dibantu.³²

4. Zakat Fitrah

1. Nishab dan Haul Zakat Fitrah

Nishab adalah batas minimal jumlah harta yang diwajibkan untuk membayar zakat. Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 bulan qamariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan zakat. Besaran zakat fitrah yang harus dibayarkan adalah beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau setara dengan 3,5 liter/jiwa. Diantara para ulama salah satunya yaitu Shaikh Yusuf A-Qardhawi berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibayarkan dalam bentuk uang tunai yang setara dengan harga bahan tersebut.

2. Waktu Pembayaran dan Pendistribusian Zakat Fitrah

Menurut Ibnu Mas'ud, ada beberapa waktu dan hukum dalam membayar zakat fitrah adalah sebagai berikut :³³

- a) Waktu mubah, awal bulan ramadhan sampai penghabisan ramadhan.

³¹ Makhda Intan Sanusi, "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, Nomor 1, (Juni 2021), h. 109-110.

³² *Ibid.*

³³ Fatmawati dkk, "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam", *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6, (Januari 2024), h. 53.

- b) Waktu wajib, di mulai dari terbenamnya matahari di akhir bulan ramadhan.
- c) Waktu Sunnah, ketika ba'da shalat subuh sebelum dilaksanakannya shalat Idul Fitri.
- d) Waktu makruh, yaitu setelah melaksanakan shalat Idul Fitri tetapi sebelum matahari terbenam pada hari raya Idul Fitri.
- e) Waktu haram, yaitu setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri.

Melewatkan pembayaran zakat fitrah sampai orang-orang selesai shalat Idul Fitri hukumnya adalah makruh sebab tujuan utamanya adalah untuk membahagiakan orang-orang miskin pada hari raya, dengan demikian maka apabila pembayaran zakat dilewatkan maka hilanglah sebagian dari kebahagiaan mereka pada hari itu.

Waktu Pendistribusian Zakat Fitrah adalah waktu yang mashlahat bagi para mustahiq. Amil semaksimal mungkin harus mendistribusikan zakat sebelum dilaksanakannya shalat idul fitri. Jika situasi maupun kondisi tidak memungkinkan untuk mendistribusikannya sebelum shalat 'id, maka amil boleh membagikannya kepada para mustahiq setelah shalat 'id. Hal ini sesuai dengan beberapa keterangan yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.

Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ

Artinya:

“*Sesungguhnya Rasulullah Saw. memerintahkan mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan shalat.*” (HR. Jama’ah kecuali Ibnu Majah).³⁴

3. Hikmah Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan salah satu bentuk zakat yang telah diwajibkan oleh Allah SWT kepada laki-laki, wanita, besar maupun kecil, anak-anak maupun orang dewasa. Adapun hikmah dari zakat fitrah adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk membantu orang yang lemah atau kekurangan agar mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup dan kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT.
- 2) Sebagai upaya untuk membersihkan diri dari dosa-dosa, serta untuk menyucikan akhlak dari sifat tamak dan juga kikir.
- 3) Sebagai perwujudan rasa syukur kepada Allah Swt atas kelebihan nikmat yang telah dilimpahkan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan fakir dan miskin serta golongan *ashnaf* yang lain dalam memenuhi kebutuhan mereka pada hari raya Idul

³⁴ Oni Sahroni dkk, *Fikih Zakat Kontemporer* (Depok : Rajawali Pers 2019), h. 49.

Fitri agar para mustahiq merasa cukup saat merayakan hari raya Idul Fitri.

C. Konsep Pendistribusian Zakat

1. Pengertian Distribusi Zakat

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang artinya pembagian atau penyaluran. Secara terminologi, distribusi adalah penyaluran atau pembagian kepada orang banyak atau beberapa tempat. Adapun dalam pengertian lain menjelaskan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah, pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.³⁵ Di dalam Al-Qur'an dan Al-hadits tidak dijelaskan terkait dengan kegiatan distribusi, tetapi dalam Islam distribusi memiliki dua orientasi, yaitu: 1) menyalurkan rezeki atau harta kekayaan untuk didistribusikan (diinfaqkan) demi kepentingan sendiri dan juga orang lain seperti mendermakan sebagian harta bendanya serta mengeluarkan zakat untuk mensucikn diri. 2) Berkenaan dengan menukar hasil produksi dan daya cipta kepada orang lain yang membutuhkan agar bisa mendapatkan laba sebagai perwujudan dari pemenuhan kebutuhan atau *bisnis oriented*.³⁶ Dalam pandangan Islam, konsep distribusi adalah peningkatan pembagian bagi hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan bisa di tingkatkan sehingga kekayaan yang tersedia dapat melimpah dengan merata dan tidak hanya beredar diantara golongan tertentu saja.

³⁵ Riza Miatul Husna, "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAZ Kabupaten Kepulauan Meranti," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (2020), h. 11.

³⁶ *Ibid*, h. 25.

Menurut Didin Hafidhuddin, Distribusi zakat adalah dana zakat yang dialokasikan untuk kepentingan mustahiq (8 *ashnaf*) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fii sabilillah, dan ibnu sabil, dan diperuntukkan dana zakat pada berbagai usaha misalnya untuk mengentaskan kemiskinan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan bantuan modal usaha bagi pengusaha mikro dan kecil.³⁷ Jadi, distribusi zakat ialah penguraian dalam pengambilan keputusan terhadap pendistribusian zakat yang dilakukan secara sistematis dengan cara mengalisa surah at-taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa zakat diperuntukkan untuk 8 golongan secara berurutan yaitu *fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah dan ibnu sabil*. Pendistribusian zakat merupakan penyaluran atau pembagian dana zakat bagi golongan yang berhak menerima zakat. Pendistribusian zakat mempunyai sasaran dan tujuan tertentu. Sasaran yang dimaksud ialah para pihak yang diperbolehkan menerima zakat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan mustahik untuk keluar dari zona kemiskinan.³⁸ Penyaluran zakat juga harus memperhatikan waktu yang tepat sehingga tidak menyalahi aturan agama sehingga dapat memberikan kemaslahatan bagi para mustahiq dan mencegah ketidakadilan dan ketidakberdayaan mereka.

2. Unsur-unsur dalam Pendistribusian Zakat

Unsur-unsur di dalam proses pengelolaan zakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pendistribusian zakat di Indonesia, dimana *muzakki*

³⁷ Andri Setiawan, "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Fiqhuz Zakat," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga* (2015), h.16.

³⁸ Elvina, "Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru, *Skripsi UIN SUSKA RIAU* (2021), h.14.

berperan sebagai sumber zakat dan *mustahiq* sebagai sasaran dalam pendistribusian zakat yang telah menjadi perjalanan panjang dalam pengelolaan zakat. Zakat yang telah terkumpul seharusnya didistribusikan kepada mereka yang benar-benar dalam keadaan membutuhkan (darurat), apalagi telah diatur dan ditegaskan di dalam syari'at Islam maupun undang-undang bahwa dalam pendistribusian zakat harus berpegang teguh pada prinsip pemeratan, keadilan dan juga kepastian hukum.

Untuk memastikan bahwa zakat di distribusikan tepat pada sasaran, maka ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan yang mana telah diatur di dalam syariat Islam. Adapun unsur-unsur yang terlibat di dalam proses pendistribusian zakat yaitu sebagai berikut:³⁹

- 1) Muzakki (Orang yang dikenai kewajiban membayar zakat)

Muzakki yaitu orang yang mempunyai kemampuan dan dibebankan untuk mengeluarkan zakat. Khususnya untuk zakat fitrah, muzakki yaitu mereka yang telah dikenai kewajiban untuk mengeluarkan zakat untuk dikelola oleh BAZNAZ maupun LAZ, oleh karenanya tidak semua agama bisa menunaikan ibadah zakat, dan hanya orang-orang yang beragama Islam saja yang diwajibkan untuk menjalankannya.

- 2) Mustahiq (Orang yang berhak untuk menerima zakat)

³⁹ Muhammad Aidil, "Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paaladang, Kabupaten Enrekang," *Skripsi* UIN Alauddin Makassar (2021), h. 25.

Mustahiq yaitu setiap orang yang berhak untuk menerima zakat dari para amil sebagaimana yang telah disyariatkan dalam Islam. Kaum mustahiq juga memiliki golongan prioritas untuk diberikan zakat yaitu golongan fakir dan miskin. Golongan Fakir dan miskin menurut syariat Islam dan Undang-Undang merupakan golongan yang paling berhak untuk memperoleh manfaat zakat karena kelompok tersebut memiliki urgensi yang lebih mendesak diantara golongan mustahiq yang lainnya. Kelompok fakir dan miskin juga terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori miskin yang sudah tidak bekerja dan juga miskin karena keterbatasan dalam melakukan suatu pekerjaan, misalnya disabilitas.

3) Amil (Pihak yang bertugas mengelola zakat)

Amil adalah orang yang bertugas untuk mengelola zakat, mulai dari mengumpulkannya dari para muzakki sampai pada pendistribusiannya kepada para mustahiq. Namun saat ini, tugas amil tidak hanya terbatas pada pengelolaan zakat saja melainkan juga untuk memberikan edukasi kepada para mustahiq terutama fakir dan miskin.

Untuk menjamin efektifnya zakat yang telah diberikan, maka amil sebagai lembaga pengelola zakat diwajibkan untuk mematuhi persyaratan sebagai pengelola zakat. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, syarat-syarat yang dimaksud adalah sebagai berikut:⁴⁰

⁴⁰ Rachma Indrarini dan Aditya Surya Nanda, "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah," *Jurnal Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2, (April 2017), h. 172.

- a) Untuk menjadi amil lembaga tersebut termasuk juga anggota di dalamnya harus beragama Islam dan memenuhi ketentuan syariat Islam, tak lain dan tak bukan karena zakat merupakan rukun Islam sehingga pengelolanya haruslah umat Islam.
- b) Mukallaf (orang dewasa yang sehat akalanya).
- c) Memiliki sifat amanah, terbuka dan transparan.
- d) Memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas tentang hukum-hukum zakat sehingga pengelola zakat dapat memberikan edukasi kepada masyarakat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- e) Memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
- f) Amil bersungguh-sungguh dalam mengelola dana zakat, diniatkan dengan ikhlas untuk menegakkan agama Allah SWT.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana penelitian deskriptif ini dilakukan dengan tujuan memberikan gambaran secara jelas dan cermat terkait fenomena yang terjadi pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung di lapangan dengan melakukan observasi dan wawancara untuk mendapatkan sumber data secara langsung di lokasi penelitian. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah pendistribusian zakat fitrah kepada janda, yatim/piatu, muallaf dan para tokoh agama serta waktu pendistribusian zakat fitrah yang berlokasi di Negeri Wakasihu dan menjadi lokasi penelitian ini.

B. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari objek yang sedang diteliti berupa wawancara maupun observasi. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini bersumber dari Amil atau panitia yang bertugas mengelola zakat, mustahiq, muzakki, dan orang miskin yang tidak menerima zakat dari amil zakat.

2. Data Sekunder, yaitu sumber data yang telah ada atau tersedia berupa buku-buku, tesis, skripsi, dan juga jurnal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a) Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peeneliti melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap subjek penelitian dengan melihat fenomena yang terjadi di lokasi penelitian secara langsung tanpa mewawancarai siapapun. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti akan mengamati secara langsung lokasi penelitian yaitu di Negeri Wakasihu, Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah.

b) Wawancara

Wawancara adalah salah satu bentuk komunikasi berupa tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan mendapatkan informassi terkait dengan suatu permasalahan atau suatu hal tertentu. Dalam konteks penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara memberikan beberapa pertanyaan secara lisan terkait dengan penetapan pendistribusian zakat oleh Amil di Negeri Wakasihu di bantu dengan *handphone* untuk merekam dan alat tulis untuk menulis. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara langsung dengan

Amil zakat, muzakki, mustahiq dan beberapa orang yang tergolong miskin.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data dengan melampirkan bukti-bukti fisik berupa foto-foto ketika melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan para informan.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan teknik pembahasan terkait dengan proses pengolahan data dan informasi yang telah diperoleh selama melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil dari penelitian yang dilakukan yang berasal dari observasi maupun wawancara. Jadi, setelah melakukan pengumpulan data, maka data tersebut kemudian di analisis untuk bisa mendapatkan kesimpulan. Apakah penetapan pendistribusian zakat yang telah dijalankan selama ini bertentangan dengan hukum Islam ataukah tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Abd Jabar, 2013. “Responsibilitas Hukum Islam dalam Menghadapi Tantangan Globalisasi,” *Jurnal Tahkim*, Volume IX, Nomor 1.
- Adhitya Toni, 2021. “Pendistribusian Dana ZISWAF di Masa Pandemi Covid-19”, *Journal of Islamic Accounting and Finance*, Volume 1, Nomor 1.
- Afif Mufti dan Sapta Oktiadi, 2018. “Efektifitas Distribusi Dana Zakat Produktif dan Kekuatan Serta Kelemahannya Pada BAZNAS Magelang,” *Islamic Economics Journal*, Volume 4, Nomor 2.
- Aidil Muhammad, 2021. “Tinjauan Hukum Pendistribusian Zakat Fitrah di Desa Paaladang, Kabupaten Enrekang,” *Skripsi UIN Alauddin Makassar*.
- Asmawi Sumar'in, 2017. *Zakat Sebagai Kekuatan Ekonomi Umat*, cet. Ke-1.
- Bahri Efri Syamsul dan Sabik Khumaini, 2020. “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional,” *Al Maal*, Volume 2, Nomor 1.
- Djazuli H.A, 2013. *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-5, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Elvina, 2021. “Sistem Pendistribusian Zakat Produktif Pada Mitra Pelayanan Zakat (MPZ) Masjid Nurul Iman Kecamatan Bukit Barisan Kota Pekanbaru, *Skripsi UIN SUSKA RIAU*.
- Fatmawati dkk, 2024. “Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam”, *Socius Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Volume 1, Nomor 6.
- Hafidhuddin Didin dkk, 2008. *The Power of Zakat*, Malang: UIN-Malang Press bekerjasama dengan Pusat Kajian Zakat dan Wakaf “eL-Zawa”.
- Hasan M. Ali, 2006. *Zakat dan Infak*, Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Hasbiyallah, 2017. *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmah Jauharatun Nisail, 2020. “Implementasi Manajemen Risiko pada Pengelolaan Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF (Yayasan Dana Sosial Al-Falah) Jember,” *Skripsi IAIN Jember*.
- <https://id.m.wiktionary.org/wiki/penetapan>, akses 21 Februari 2024.

- <https://pm.unida.gontor.ac.id/definisi-zakat-imam-4-madzhab/>, akses 14 Januari 2024.
- <https://www.detik.com/jateng/berita/d-6659163/10-dalil-dan-ayat-al-quran-tentang-zakat-fitrah/amp>, akses 10 Februari 2024.
- Husna Riza Miatul, 2020. "Efektifitas Pendistribusian Dana Zakat di BAZNAZ Kabupaten Kepulauan Meranti," *Skripsi* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Ichsan H. Muchammad, 2015. *Pengantar Hukum Islam*, Yogyakarta: Laboratorium Hukum.
- Indrarini Rachma dan Aditya Surya Nanda, 2017. "Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat : Perspektif Muzaki UPZ BNI Syariah," *Jurnal Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2.
- Iqbal Muhammad Nur, 2022. "Pendayagunaan Zaakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Yusuf Qardhawi," *Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Muamalah*, Volume 1, Nomor 1.
- Mossy Julianty Ryzkha L., 2021. "Optimalisasi Dana Zakat, Infak, dan Sedekah Masjid Terhadap Pemberdayaan Jamaah (Studi di Masjid Imam Rijali IAIN Ambon)," *Al-Qashdu Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariahi*, Volume 1, Nomor 1.
- Mutmainnah Iin, 2020. *Fikih Zakat*, Pare-pare : DIRAH.
- Nopiardo Widi, 2016. "Mekanisme Pengelolaan Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional Tanah Datar," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2.
- Nurzansyah M, "Zakat, Rukun Islam yang Sering Dilupakan," *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*.
- Rosa Salisa Zuaminatul, 2021. "Pendistribusian Dana Zakat di LAZISNU Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo," *Skripsi* IAIN Ponorogo.
- Sahroni Oni dkk, 2019. *Fikih Zakat Kontemporer*, Depok : Rajawali Pers.

- Sanusi Makhda Intan, 2021. "Skala Prioritas Penentuan Mustahiq Zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) Ummat Sejahtera Ponorogo," *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Volume 2, Nomor 1.
- Sartika Mila, 2008. "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta," *Jurnal Ekonomi Islam*, Volume 2, Nomor 1.
- Setiawan Andri, 2015. "Analisis Pendapat Yusuf Al-Qardhawi tentang Konsep Distribusi Zakat Dalam Fiqhuz Zakat," *Skripsi UIN Sunan Kalijaga*.
- Toisuta Hasbollah, 2013. "Hukum Keluarga di Afghanistan," *Jurnal Tahkim*, Volume IX, Nomor 1.
- Wibowo Arif, MEI, 2015. "Distribusi Zakat dalam Bentuk Penyertaan Modal Bergulir Sebagai Accelerator Kesetaraan Kesejahteraan," *Jurnal Ilmu Manajemen*, Volume 12, Nomor 2.
- Zulhendra Joni, 2017. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang," *Jurnal Normative*, Volume 5, Nomor 2.